



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Ternate) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 15 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
18. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 394/KPTS/MU/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Perubahan APBD Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2022 semula Rp.1.010.373.921.078,- bertambah sebesar Rp.9.085.102.961,- sehingga menjadi Rp.1.019.459.024.039,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.010.373.921.078,-
b. Berkurang	Rp.4.399.940.544,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.005.973.980.534,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.010.373.921.078
b. Bertambah	Rp.9.085.102.961,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.019.459.024.039

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp. (13.485.043.505)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (13.485.043.505)
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (13.485.043.505)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 126.305.231.487,-
2) Bertambah	Rp. 27.751.779.456,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 154.057.010.943,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 880.370.896.011,-
2) Berkurang	Rp. 32.151.720.000,-
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 848.219.176.011,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.3.697.793.580,-
2) Bertambah	Rp.0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.3.697.793.580,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 61.840.500.000,-
2) Bertambah	Rp. 2.500.000.000,-
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 64.340.500.000,-
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp.33.097.531.191,-
2) Bertambah	Rp.402.468.809,-
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.33.500.000.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 500.000.000,-
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,-
d. Lain-lain PAD yang Sah ;	
1) Semula	Rp.26.867.200.296,-
2) Bertambah	Rp.24.349.310.647,-
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.51.216.510.943,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;	
1) Semula	Rp. 834.449.163.000,-

2) Berkurang	Rp.32.151.720.000,-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 802.297.443.000,-
b. Pendapatan transfer antar daerah.	
1) Semula	Rp.45.921.733.011,-
2) Bertambah	Rp.0,-
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.45.921.733.011,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp.783.009.563.846,-
2) Bertambah	Rp.30.587.991.890,-
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp. 813.597.555.736,-
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp.199.864.357.232,-
2) Berkurang	Rp.15.002.888.929,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.184.861.468.303,-
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp.27.500.000.000,-
2) Berkurang	Rp.6.500.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.21.000.000.000,-
d. Belanja transfer.	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp.488.366.143.832,-
2) Bertambah	Rp.4.224.579.184,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.492.590.723.016,-
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp.279.761.229.676,-
2) Bertambah	Rp.22.021.436.206,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah	Rp.301.782.665.882,-

perubahan	
c. Belanja hibah;	
1) Semula	Rp.13.530.390.338,-
2) Bertambah	Rp.3.341.976.500,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.16.872.366.838,-
d. Belanja bantuan sosial;	
1) Semula	Rp. 1.351.800.000
2) Bertambah	Rp. 1.000.000.000
Jumlah belanja belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.351.800.000
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah;	
1) Semula	Rp. 20.543.247.581
2) Berkurang	Rp. 830.000.000,-
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp. 19.713.247.581
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	
1) Semula	Rp. 26.618.134.617,-
2) Bertambah	Rp. 1.851.708.901,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 28.469.843.518,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan;	
1) Semula	Rp. 66.001.706.643
2) Berkurang	Rp. 7.557.962.457
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 58.443.744.186
d. Belanja modal jalan, bangunan dan irigasi;	
1) Semula	Rp. 86.701.268.391,-
2) Berkurang	Rp. 8.466.635.373,-
Jumlah belanja belanja modal jalan bangunan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 78.234.633.018,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	
1) Semula	Rp.0,-
2) Bertambah	Rp.0,-
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.0,-
(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
a. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 27.500.000.000,-
2) Berkurang	Rp. 6.500.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 21.000.000.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.0,-(Nol Rupiah) bertambah Rp13.485.043.505 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.485.043.505 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 0 |
| 2) Bertambah | Rp. (13.485.043.505) |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Rp. (13.485.043.505)

Tahun sebelumnya setelah perubahan

- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 214
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU
UTARA (2 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001